

SURAT PERJANJIAN KERJA
JASA PERCEPATAN PENAGIHAN PIUTANG
Nomor: 13 25

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Satu** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** **(01-09-2025)** kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. ABROR AFLAH A.** : Kepala Divisi Manajemen Supply Chain - PT. Barata Indonesia (Persero) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Barata Indonesia (Persero) yang berkedudukan di Jl. Veteran No. 241 Gresik – Jawa Timur, 61123. Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- 2. AVIV GHUFROON** : Partner, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama GBP Advocates & Counselors yang berkedudukan di Menara Imperium Lt. 31 Jl. HR Rasuna Said Kav. Kuningan, RT 01, RW 06, Kel. Guntur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut “PIHAK” dan secara bersama-sama disebut “PARA PIHAK”

Dengan ini PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa PIHAK KESATU membutuhkan Jasa Percepatan Penagihan Piutang yang dapat melakukan upaya-upaya terbaik untuk melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan penagihan piutang terhadap pengguna barang dan jasa Barata.
- Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Badan Usaha Konsultan Hukum mempunyai keahlian, kemampuan, pengalaman dan sanggup untuk melaksanakan Pekerjaan yang dikehendaki PIHAK KESATU tersebut dan memenuhi klasifikasi, kualifikasi serta persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Bahwa PIHAK KEDUA telah mengajukan Surat Penawaran Harga No. GBP-3545 pada tanggal 10 Juni 2025 perihal Proposal Jasa Pendampingan Hukum dalam Rangka Penagihan Piutang.
- Bahwa PARA PIHAK telah melaksanakan Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga tanggal 19 Juni 2025.
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK setuju untuk membuat Surat Perjanjian Kerja Jasa Percepatan Penagihan Piutang. (selanjutnya disebut “Pekerjaan”) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
DEFINIS
I

- 1.1 Pekerjaan adalah Pekerjaan Jasa Percepatan Penagihan Piutang.
- 1.2 Surat Perjanjian Kerja (SPK) adalah Surat Perjanjian Kerja ini termasuk lampirannya

Paraf	Pihak Kedua	Pihak Kesatu
--------------	-------------	--------------

- yang dipergunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan Pekerjaan.
- 1.3 Hari adalah hari kalender kecuali dinyatakan lain di dalam Surat Perjanjian Kerja ini.
 - 1.4 Hari Kerja adalah hari kerja PARA PIHAK dan Bank Umum Devisa di Indonesia, buka dan beroperasi secara normal.
 - 1.5 Spesifikasi Teknis adalah spesifikasi atau kriteria desain yang termasuk dalam Ruang Lingkup Pekerjaan.
 - 1.6 Rupiah adalah mata uang resmi Republik Indonesia.

Pasal 2 **DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN**

- 2.1 Pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 dilaksanakan berdasarkan Dokumen Teknis “Pekerjaan” dari PIHAK KESATU dan semua perubahannya sesuai dengan Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga yang keseluruhannya tercakup dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerja.
- 2.2 Dalam hal terjadi perbedaan, ketidaksesuaian atau konflik atas hal-hal yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja, maka untuk menyelesaikannya dibuat urutan prioritas kekuatan dokumen yang menjadi dasar acuan yang mengikat PARA PIHAK dengan urutan prioritas sebagai berikut :
 - 2.2.1 Addendum atau Amandemen (jika ada).
 - 2.2.2 Surat Perjanjian Kerja ini beserta lampiran-lampirannya.
 - 2.2.3 Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga tanggal 19 Juni 2025.
 - 2.2.4 Kerangka Acuan Kerja / Term Of Reference (TOR) dari PIHAK KESATU.
 - 2.2.5 Surat Penawaran PIHAK KEDUA No. GBP-3545 tanggal 10 Juni 2025 perihal Proposal Jasa Pendampingan Hukum dalam Rangka Penagihan Piutang.
- 2.2 Apabila dalam dokumen yang berada pada urutan yang lebih tinggi sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat 2, tidak atau kurang diatur mengenai sesuatu hal berkaitan dengan Pekerjaan dan dalam dokumen yang berada pada urutan lebih rendah diatur atau lebih lengkap diatur tentang hal dimaksud, maka dokumen urutan yang lebih rendah tersebut menjadi dasar penetapan PARA PIHAK. Sebaliknya apabila dalam dokumen yang berada pada urutan yang lebih rendah tidak atau kurang diatur mengenai sesuatu hal berkaitan dengan Pekerjaan dan dalam dokumen yang urutannya lebih tinggi, lebih lengkap diatur ataupun diatur secara berbeda, maka dokumen yang lebih tinggi yang menjadi dasar penetapan yang mengikat PARA PIHAK.
- 2.3 Dalam melaksanakan Pekerjaan dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK KEDUA harus memenuhi semua peraturan dan ketentuan, baik administrasi maupun teknis yang diatur di dalam peraturan sebagai berikut :
 - 2.3.1. Peraturan Perundang-Undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah, berkaitan langsung dengan pelaksanaan Pekerjaan, tidak terbatas pada UU No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
 - 2.3.2. Peraturan dan/atau ketentuan pemilik pekerjaan (PIHAK KESATU) yang berlaku sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan ini.
 - 2.3.3. PIHAK KEDUA wajib menanggung segala akibat yang timbul yang disebabkan karena tidak dipenuhinya Peraturan dan/atau ketentuan tersebut diatas oleh PIHAK KEDUA.
- 2.4 PIHAK KEDUA harus mematuhi dan melaksanakan semua petunjuk dan peringatan

Paraf	Pihak Kedua	Pihak Kesatu
--------------	-------------	--------------

tertulis dari PIHAK KESATU / Direksi Pekerjaan untuk mencapai tujuan dan maksud Surat Perjanjian Kerja ini dan wajib menanggung segala akibat yang timbul yang disebabkan tidak dipenuhinya petunjuk dan peringatan tertulis oleh PIHAK KESATU.

- 2.5 PIHAK KEDUA harus mematuhi dan memenuhi semua peraturan dan ketentuan dari Departemen Tenaga Kerja mengenai Undang-undang Ketenagakerjaan, Keselamatan Kerja, Kesehatan Kerja dan Jaminan Sosial dan wajib menanggung segala akibat yang timbul yang disebabkan tidak dipenuhinya peraturan dan/atau ketentuan tersebut diatas oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 3 **LINGKUP PEKERJAAN**

Lingkup “Pekerjaan” dari Pekerjaan PIHAK KEDUA mengacu pada Kerangka Acuan Kerja, Surat Penawaran Harga No. GBP-3545 tanggal 10 Juni 2025, Minute Of Meeting (MOM) klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga tanggal 19 Juni 2025, yaitu Jasa Percepatan Penagihan Piutang meliputi:

- a. Melakukan pengkajian atas dokumen-dokumen tagihan;
- b. Verifikasi piutang ;
- c. Identifikasi Dasar Hukum Penagihan Piutang;
- d. Penyusunan Strategi Penagihan Piutang;
- e. Melakukan Upaya Penagihan Piutang (tidak tertagih) baik melalui mekanisme non litigasi maupun litigasi;
- f. Negosiasi dan Mediasi dengan pihak – pihak yang terkait dengan Piutang;
 - Melakukan persetujuan atas Negosiasi dan Mediasi yang dilakukan;
 - Melakukan dan penerbitan setiap dokumen-dokumen yang diperlukan atas Realisasi Pembayaran Piutang termasuk namun tidak terbatas melakukan penerimaan setiap pembayaran dari pihak-pihak yang memiliki kewajiban pembayaran kepada PIHAK KESATU.

Pasal 4 **PEKERJAAN PERSIAPAN / PERIJINAN**

- 4.1 Sebelum melaksanakan pekerjaan, PIHAK KEDUA harus sudah menyerahkan detail rencana kerja yang harus mendapat persetujuan tertulis dari Pengawas Pekerjaan PIHAK KESATU, antara lain: organisasi pelaksana pekerjaan, cara pelaksanaan pekerjaan, urutan kerja, masa pelaksanaan (time schedule), schedule penyerahan dokumen dan perijinan yang terkait dengan pekerjaan.
- 4.2 Seluruh biaya yang timbul untuk pelaksanaan pekerjaan Persiapan/Perijinan sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- 4.3 Dalam hal pengurusan ijin-ijin dimaksud pada Pasal 4 ayat 1 Perjanjian ini, PIHAK KESATU dapat memberikan Surat Pengantar apabila diperlukan.

Pasal 5 **STANDARISASI KINERJA**

- 5.1 Penerimaan Kuasa
PIHAK KEDUA terlebih dahulu menerima surat kuasa dari PIHAK KESATU. Surat ini memberikan kewenangan kepada PIHAK KEDUA untuk:

Paraf	Pihak Kedua	Pihak Kesatu
--------------	-------------	--------------

- Menagih piutang
 - Menghubungi debitur
 - Mengambil langkah hukum (jika diperlukan)
- 5.2 Verifikasi Dokumen Piutang / Rekonsiliasi
- PIHAK KEDUA menjadi penghubung antara PIHAK KESATU dengan Debitur dalam rangka penyelesaian piutang
- Mempersiapkan dokumen yang diperlukan untuk pembaharuan data, nilai piutang dalam proses rekonsiliasi
 - Menghadiri dan atau mewakili PIHAK KESATU pada agenda pertemuan, koordinasi, konsultasi dengan para debitur
 - Membuat skema tindaklanjut terkait upaya penyelesaian utang piutang
- 5.3 Somasi (Teguran Hukum)
- PIHAK KEDUA akan mengirimkan somasi tertulis kepada debitur dalam 2-3 tahap :
- Somasi I: Teguran sopan berisi permintaan pembayaran dalam jangka waktu tertentu (misalnya 7–14 hari).
 - Somasi II: Jika tidak ada respons, somasi kedua lebih tegas.
 - Somasi III: Ancaman akan membawa masalah ini ke jalur hukum
- 5.4 Langkah Hukum (Jika Gagal Damai)
- Jika somasi dan negosiasi tidak berhasil, PIHAK KEDUA dapat membawa kasus ke jalur hukum dengan persetujuan dari PIHAK KESATU :
- 5.4.1 Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri
- Mengajukan gugatan wanprestasi atau ingkar janji
 - Meminta keputusan pengadilan untuk membayar utang
- 5.4.2 Permohonan Eksekusi
- Jika sudah ada putusan berkekuatan hukum tetap, PIHAK KEDUA bisa meminta pengadilan melakukan eksekusi harta debitur.
- 5.4.3 PKPU / Kepailitan (Jika Jumlah Piutang Besar)
- PIHAK KEDUA bisa mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau Kepailitan ke Pengadilan Niaga dengan persetujuan dari PIHAK KESATU.
- 5.4.4 Apabila biaya tersebut lebih besar dari sisa progres yang tidak bisa dilanjutkan oleh PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA wajib membayar kekurangan biaya yang terjadi untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut kepada PIHAK KESATU.
- 5.5 Pelaporan Pidana (Jika Ada Unsur Penipuan)
- Jika terdapat unsur penipuan atau penggelapan, PIHAK KEDUA dapat menyarankan PIHAK KESATU untuk :
- Membuat laporan pidana ke kepolisian
 - Namun, penagihan piutang pada dasarnya adalah perdata bukan pidana, kecuali ada unsur kesengajaan menipu.

Pasal 6
DIREKSI / PENGAWAS PEKERJAAN

Paraf	Pihak Kedua	Pihak Kesatu
--------------	-------------	--------------

- 6.1 PIHAK KESATU dengan ini menunjuk Tim Task Force Percepatan Penagihan Piutang & Optimalisasi Aset PT. Barata Indonesia (Persero) sebagai Direksi Pekerjaan. Untuk kepentingan pengawasan dan pelaksanaan Pekerjaan di lapangan. Direksi Pekerjaan dapat melimpahkan kewenangannya kepada Pengawas yang ditunjuk pada masing-masing lokasi.
- 6.2 PIHAK KEDUA harus menempatkan Penanggung Jawab atau Pejabat yang ditunjuk sebagai wakil PIHAK KEDUA yang selalu berada ditempat Pekerjaan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk mengambil tindakan / keputusan sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan, sehingga semua instruksi PIHAK KESATU dapat dilaksanakan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- 7.1 Seluruh Pekerjaan ini dapat dilaksanakan mulai tanggal **01 September 2025** terhitung mulai tanggal SPK dimulai, dan selesai selambat-lambatnya tanggal **31 Desember 2025**.
- 7.2 Jangka Waktu tersebut hanya dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK, dalam hal ini PIHAK KESATU akan memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan Pekerjaan tanpa merubah Harga Borongan terbatas untuk hal - hal sebagai berikut:
- 7.2.1 Terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- 7.2.2 Terjadi keterlambatan penyelesaian Pekerjaan yang disebabkan oleh PIHAK KESATU dan diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.
- 7.2.3 Terjadi perubahan atau dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang baru oleh Pemerintah yang mengikat PIHAK KESATU dan atau PIHAK KEDUA secara hukum dan berdampak langsung kepada pelaksanaan Pekerjaan ini, kecuali ditentukan lain.

Pasal 8

BIAYA PEKERJAAN

Biaya pekerjaan untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut :

- 9.1 *Success Fee* sebesar 26,5% (dua puluh enam koma lima persen) dari penerimaan penagihan piutang
- 9.2 Biaya Honorarium sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan
- 9.3 Biaya Operasional maksimal Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per bulan dengan sistem *reimburse*.
- 9.4 **Seluruh biaya tersebut di atas belum termasuk PPN 12% dan sudah termasuk PPh 2%.**

Pasal 9

CARA PEMBAYARAN

Untuk pembayaran pekerjaan tersebut dalam Pasal 9 dilakukan dengan ketentuan pembayaran sebagai berikut:

- 10.1 Seluruh pembayaran dibayarkan setelah ada pencairan piutang dari debitur.
- 10.2 Penerimaan piutang dan pembayaran pekerjaan menggunakan rekening escrow kedua

Paraf	Pihak Kedua	Pihak Kesatu
--------------	-------------	--------------

belah pihak.

- 10.3 Pembayaran kepada PIHAK KEDUA ditujukan ke Rekening Bank PIHAK KEDUA, sebagai berikut:

NAMA :
BANK :
KANTOR CABANG :
NO. REKENING :

Pasal 10

PAJAK DAN PUNGUTAN

Semua pengeluaran termasuk Pajak, luran, Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), Bea Materai dan pungutan-pungutan lain yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan ini menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA kecuali Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas nilai Pekerjaan menjadi beban PIHAK KESATU sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

PENILAIAN KEMAJUAN PEKERJAAN

- 14.1 Penilaian kemajuan Pekerjaan didasarkan pada hasil Pembobotan Pekerjaan yang telah disepakati oleh PARA PIHAK.
- 14.2 Penilaian kemajuan Pekerjaan dilakukan secara bulanan dan disetujui oleh PARA PIHAK sebagai dasar pengajuan tagihan PIHAK KEDUA.

Pasal 12

PEKERJAAN TAMBAH / KURANG

- 15.1 Pada saat pelaksanaan Pekerjaan, PIHAK KESATU dapat memerintahkan kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Pekerjaan tambah / kurang dan / atau merubah spesifikasi berdasarkan pemberitahuan tertulis dari PIHAK KESATU.
- 15.2 PIHAK KEDUA dapat mengajukan kepada PIHAK KESATU untuk memperoleh persetujuan dari PIHAK KESATU usulan-usulan kerja tambah yang menurut PIHAK KEDUA perlu dilaksanakan dalam rangka memperoleh hasil Pekerjaan yang lebih baik. PIHAK KESATU akan mengevaluasi usulan kerja tambah PIHAK KEDUA tersebut dan PIHAK KESATU mempunyai kewenangan penuh untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan PIHAK KEDUA tersebut. PIHAK KEDUA tidak akan melaksanakan kerja tambah sebelum ada persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU.
- 15.3 Dalam hal PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerja tambah / kurang, maka PIHAK KEDUA berhak untuk memperoleh penyesuaian harga borongan dan atau jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan.

Pasal 13

PENYERAHAN PEKERJAAN

- 16.1 Penyerahan Pekerjaan (Pekerjaan selesai 100%) dapat dilaksanakan setelah

Paraf	Pihak Kedua	Pihak Kesatu
--------------	-------------	--------------

ditandatangani Berita Acara Selesai Pengetesan secara menyeluruh dan berhasil baik oleh PARA PIHAK.

- 16.2 Dalam hal penyelesaian Pekerjaan jatuh pada hari Minggu atau hari libur resmi lainnya, maka Berita Acara Penyerahan Pekerjaan dibuat pada Hari Kerja berikutnya.

Pasal 14
ASURANSI

- 18.1 PIHAK KEDUA atas biayanya sendiri harus mengadakan semua asuransi dengan perusahaan asuransi yang disetujui oleh PIHAK KESATU yang diperlukan untuk fasilitas bertanggung sebagai perlindungan terhadap semua fasilitas miliknya dalam kaitannya dengan pelaksanaan Pekerjaan yang meliputi tetapi tidak terbatas kepada macam asuransi berikut:
- a. Asuransi Tenaga Kerja
 - b. Asuransi Kendaraan dan Peralatan Kerja
 - c. Asuransi Pengiriman barang milik PIHAK KEDUA
- 18.2 PIHAK KESATU sama sekali tidak bertanggung jawab atas setiap klaim dan tuntutan yang timbul dari PIHAK KEDUA kepada pemberi asuransi PIHAK KEDUA atau pihak ketiga lainnya.

Pasal 15
PEMUTUSAN PERJANJIAN

PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang Undang Hukum Perdata sepanjang mengenai pemutusan perjanjian melalui pengadilan, bahwa :

- 19.1 PIHAK KESATU berhak secara sepihak memutuskan Surat Perjanjian Kerja dengan pemberitahuan tertulis 14 (empat belas) Hari sebelumnya, dalam hal PIHAK KEDUA:
- 19.1.1. Dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal Pelaksanaan Pekerjaan yang telah disepakati dalam Kick Off Meeting belum memulai pelaksanaan Pekerjaan.
 - 19.1.2. Dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari berturut-turut, tidak melanjutkan Pekerjaan yang telah dimulainya.
 - 19.1.3. Hasil kerja pada bulan berjalan dinyatakan tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 3 Surat Perjanjian Kerja sampai dengan 3 (tiga) kali berturut-turut, dan diberikan Surat Peringatan oleh Direksi Pekerjaan PIHAK KESATU.
 - 19.1.4. Secara langsung atau tidak langsung memperlambat penyelesaian Pekerjaan.
 - 19.1.5. Memberikan keterangan tidak benar yang merugikan atau dapat merugikan PIHAK KESATU sehubungan dengan Pekerjaan ini.
 - 19.1.6. Melakukan hal-hal yang melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan ketentuan yang tercantum pada Pasal 2 dalam melaksanakan Pekerjaan ini.
 - 19.1.7. Sesuai Per-Men BUMN No. PER-19/MBU/2012, apabila ada indikasi

Paraf	Pihak Kedua	Pihak Kesatu
--------------	-------------	--------------

- penyimpangan dan/atau kecurangan, maka surat pesanan pembelian ini bisa ditunda/dibatalkan.
- 19.2 Dalam hal terjadi pemutusan perjanjian secara sepihak oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 1, PIHAK KESATU berhak menunjuk pihak lain atas kehendak dan berdasarkan pilihannya sendiri untuk menyelesaikan Pekerjaan ini, dan dalam hal demikian, maka:
- 19.2.1. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyerahkan kepada PIHAK KESATU segala arsip, gambar-gambar, perhitungan-perhitungan dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan Surat Perjanjian Kerja.
- 19.2.2. PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut PIHAK KESATU atas pemutusan perjanjian ini, dan pembayaran atas sisa Pekerjaan yang belum dilaksanakan.
- 19.2.3. Segala biaya yang timbul akibat pemutusan perjanjian tersebut sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- 19.2.4. Jaminan pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 menjadi milik dan untuk dicairkan oleh PIHAK KESATU tanpa memerlukan persetujuan sebelumnya PIHAK KEDUA.
- 19.3 PIHAK KESATU sewaktu-waktu berhak secara sepihak memutuskan perjanjian ini, yang disebabkan oleh hal-hal di luar Pasal 19 ayat 1 dan ayat 2, dengan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari sebelum pemutusan berlaku efektif. Dalam hal demikian, PIHAK KESATU akan membayarkan kepada PIHAK KEDUA:
- 19.3.1 Pekerjaan yang telah dilaksanakan dan diterima oleh PIHAK KESATU.
- 19.3.2 Pengembalian seluruh biaya retensi dan Jaminan Pelaksanaan.
- 19.3.3 Biaya-biaya yang secara wajar tidak mungkin terhindarkan oleh PIHAK KEDUA sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan dan dapat diterima oleh PIHAK KESATU.

Pasal 16

PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN PIHAK KETIGA

- 20.1 PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK KESATU dari setiap kehilangan, kerugian, tanggung jawab, klaim dan biaya-biaya yang timbul sehubungan atau sebagai akibat yang ditimbulkan oleh sebab apapun untuk hal - hal berikut ini:
- a. Kematian, sakit atau cedera dari setiap orang yang dipekerjakan oleh PIHAK KEDUA dan
- b. Kehilangan, kerugian atau kehancuran dari setiap property PIHAK KEDUA termasuk perlengkapan dan peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan Pekerjaan.
- 20.2 PIHAK KESATU membebaskan PIHAK KEDUA dari setiap kehilangan, kerugian, tanggung jawab, klaim dan biaya-biaya yang timbul sehubungan atau sebagai akibat yang ditimbulkan oleh sebab apapun untuk hal - hal berikut ini:
- a. Kematian, sakit atau cedera dari setiap orang yang dipekerjakan oleh PIHAK KESATU
- b. Kehilangan, kerugian atau kehancuran dari setiap property PIHAK KESATU termasuk perlengkapan dan peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan Pekerjaan.
- 20.3 PIHAK KESATU tidak akan dilibatkan dalam setiap kasus hukum yang dialami PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK KESATU dari segala macam tuntutan atau klaim berupa apapun dari pihak ketiga manapun akibat pelaksanaan Surat

Paraf	Pihak Kedua	Pihak Kesatu
--------------	-------------	--------------

Perjanjian Kerja ini.

Pasal 17
KEADAAN KAHAR

- 21.1 Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar adalah kejadian atau hal yang tidak dapat diketahui terlebih dahulu, diluar kekuasaan Para Pihak yang mengakibatkan Penundaan atau Penghentian Pekerjaan.
- 21.2 Yang termasuk dalam pengertian Keadaan Kahar dalam Surat Perjanjian Kerja ini adalah perang, kebakaran, gempa bumi dan tanah longsor, kerusakan dalam skala nasional, huru-hara, ublicc, pemogokaan umum, pemberontakan/sabotase (bukan dari Pihak Kedua).
- 21.3 Para Pihak sepakat untuk tidak saling menuntut atas suatu kerugian dari masing-masing pihak yang menderita kerugian akibat timbulnya suatu Keadaan Kahar.
- 21.4 Apabila peristiwa Keadaan Kahar sebagaimana disebutkan diatas mengakibatkan tertundanya pelaksanaan Pekerjaan, maka PIHAK KEDUA harus melanjutkan Pekerjaan yang tertunda tersebut segera setelah berakhirnya peristiwa Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada Pasal 21.1 diatas.
- 21.5 Apabila Keadaan Kahar berlangsung dalam kurun waktu lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut maka PARA PIHAK akan duduk bersama dan membicarakan kelanjutan Perjanjian ini.

Pasal 18
KERAHASIAAN DOKUMEN

- 22.1 PARA PIHAK, termasuk tenaga kerjanya, diwajibkan untuk merahasiakan semua data, dokumen, catatan hasil pekerjaan atau informasi dalam bentuk apapun yang diketahui atau diterima dari pihak lainnya dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan.
- 22.2 PARA PIHAK tidak diperbolehkan untuk memperlihatkan, mengungkapkan, memperbanyak, menyebarkan, mengalihkan atau memberikan data, dokumen, catatan atau informasi sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat 1 kepada pihak lain dalam bentuk atau dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya, terkecuali data, dokumen, catatan atau informasi dimaksud merupakan informasi public, atau atas perintah resmi pengadilan.
- 22.3 PARA PIHAK berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyimpan, melindungi dan mengamankan semua data, dokumen, catatan atau informasi dari pihak lainnya atau yang dihasilkan berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan, termasuk mewajibkan tenaga kerjanya untuk melaksanakan dan mentaati ketentuan- ketentuan kerahasiaan dalam Pasal 22 ayat 1 dan ayat 2.

Pasal 19
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 23.1 Pada dasarnya setiap perselisihan yang timbul di antara PARA PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah.
- 23.2 Dalam hal dengan cara musyawarah dimaksud Pasal 23 ayat 1 belum dapat dicapai kesepakatan dalam waktu 60 (enam puluh) Hari, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan oleh PARA PIHAK melalui Pengadilan Negeri Gresik.
- 23.3 Selama dalam proses penanganan oleh Pengadilan Negeri Gresik, PIHAK KEDUA

Paraf	Pihak Kedua	Pihak Kesatu
--------------	-------------	--------------

akan memelihara pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini, kecuali diputuskan lain oleh Para Pihak.

Pasal 20
TANGGUNG JAWAB DAN PENGECEUALIAN TERHADAP
KERUGIAN KONSEKUENSIAL

Masing-masing PIHAK tidak bertanggung jawab atas kerugian pihak lainnya yang timbul sebagai akibat tidak langsung atau consequential damages sehubungan dengan pelaksanaan Surat Perjanjian Kerja, termasuk biaya operasi, kehilangan produksi, kehilangan potensi pendapatan atau kehilangan perolehan keuntungan.

Pasal 21
KETENTUAN LAIN

25.1 Addendum.

Setiap perubahan, modifikasi atau pengaturan lebih lanjut terhadap hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Surat Perjanjian Kerja ini harus disetujui secara tertulis oleh PARA PIHAK serta dibuat dalam bentuk Addendum yang merupakan kesepakatan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerja.

25.2 Hukum Yang Berlaku.

Surat Perjanjian Kerja ini dan Pasal-Pasal yang tercantum di dalamnya sepenuhnya diatur berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia.

25.3 Apabila selama pelaksanaan Pekerjaan, PIHAK KEDUA menjumpai kondisi bawah tanah pada Lokasi Pekerjaan yang berdampak langsung dan signifikan terhadap pelaksanaan dan penyelesaian Pekerjaan, dan tidak dapat diantisipasi sebelumnya oleh PARA PIHAK, maka PARA PIHAK akan membicarakan penyelesaian atau solusi yang terbaik bagi PARA PIHAK.

25.4 Setiap surat-menyurat, komunikasi atau korespondensi dalam pelaksanaan Surat Perjanjian Kerja mempergunakan Bahasa Indonesia. Komunikasi dan koordinasi untuk pelaksanaan Pekerjaan di lapangan akan diatur lebih lanjut dalam Kick Off Meeting. Setiap surat-menyurat, komunikasi atau korespondensi yang berkaitan dengan perubahan isi Surat Perjanjian Kerja akan diberitahukan atau disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya secara tertulis pada alamat seperti tercantum di bawah ini :

PIHAK KEDUA :

GBP Advocates & Counselors
up. Partner
Menara Imperium 31st
Jl.HR rasuna said kav. Kuningan,
Kelurahan Guntur, Kecamatan

PIHAK KESATU :

PT Barata Indonesia (Persero)
up. Ketua Tim Task Force
Penagihan Piutang &
Optimalisasi Aset
Jl. Veteran No. 241 Gresik – Jawa

Paraf	Pihak Kedua	Pihak Kesatu
--------------	-------------	--------------

Setiabudi, Jakarta Selatan
DKI Jakarta 12980
Email : admin@gbplawfirm.com

Timur, 61123
Email : taskforce@barata.id

Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat rangkap 2 (dua) masing - masing bermaterai cukup yang berkekuatan hukum sama dan berlaku efektif pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA
GBP ADVOCATES & COUNSELORS

PIHAK KESATU
PT BARATA INDONESIA (PERSERO)

AVIV GHUFROON
Partner

ABROR AFLAH AMADOR
Kepala Divisi Manajemen Supply Chain

<i>Paraf</i>	Pihak Kedua	Pihak Kesatu
---------------------	-------------	--------------